



**P U T U S A N**

**Nomor 5/Pid.Sus/2015/PN Jkt Sel**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NURJAYA als DABEL als BELONG

Tempat lahir : Tangerang

Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 01 Januari 1985

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Jurang Mangu Barat Gg. Makmur No. 22 Rt. 004/002, Kel. Jurang Mangu Barat, Kec. Pondok Aren Tangerang Selatan atau Kp.Pondok Jaya No. 24Rt. 003/002, Kel. Pondok Jaya, Kec. Pondo Aren, Tangerang Selatan atau Perum Puri Bintaro Hijau Blok H 4 Kel. Pondok Kacang Barat Kec. Pondok Aren Tangerang Selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2014 s/d tanggal 14 November 2014 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2014 s/d tanggal 24 Desember 2014 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2014 s/d tanggal 11 Januari 2015 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 5 Januari 2015 s/d tanggal 3 Februari 2015 ;
- 5 Diperpanjang oleh Wakil Ketua PN. Jkt. Sel., sejak tanggal 4 Februari 2015 s/d tanggal 2 April 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Hal 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2015/PN Jkt Sel



**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca surat-surat berupa :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 5 Januari 2015 Nomor 05/Pen.Pid.Sus/2015/PN Jkt Sel tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut ;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 9 Januari 2015 Nomor 5/Pen.Pid/ 2015/PN Jkt Sel tentang penetapan hari sidang ;
- 3 Pelimpahan berkas perkara Nomor B-1489/APB/SEL/Euh.2/12/2014 tertanggal 5 Januari 2015 atas perkara Terdakwa NURJAYA als DABEL als BELONG Reg. Pid. Nomor 5/Pid.Sus/2015/PN Jkt Sel ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM- 776/JKTSL/ Euh.2/12/2014 yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 29 Januari 2015 yang pada pokoknya :

- 1 Menyatakan Terdakwa NURJAYA als DABEL als BELONG bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURJAYA als DABEL als BELONG dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tedakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih jenis shabu-shabu seteah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisanya menjadi 0,0417 (nol koma nol empat ratus tujuh belas) gram dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pledoi secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pledoi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Menimbang, bahwa atas replik Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan sebagaimana tersebut dalam dakwaan sebagaimana berikut :

## KESATU :

Bahwa terdakwa **NURJAYA ALS DABEL ALS BELONG** pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014, sekira jam 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan Oktober tahun 2014, bertempat di Jalan Jurang Mangu Barat Gang Makmur Rt. 004/002 Kelurahan Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena terdakwa ditahan dan sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014, sekira jam 23.00 wib para saksi (anggota kepolisian Polsek Metro Pesanggrahan) yaitu saksi KUKOH PAMUNGKAS dan saksi FIRMAN AFRIANSYAH yang telah mendapatkan informasi bahwa di Jalan Jurang Mangu Barat Gang Makmur Rt. 004/002 Kelurahan Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika, selanjutnya saksi KUKOH PAMUNGKAS dan saksi FIRMAN AFRIANSYAH menuju tempat tersebut, dan melihat terdakwa **NURJAYA ALS DABEL ALS BELONG** sedang berada di tempat tersebut dengan gerak-gerik mencurigakan, yang kemudian saksi KUKOH PAMUNGKAS dan saksi FIRMAN AFRIANSYAH menangkap terdakwa **NURJAYA ALS DABEL ALS BELONG**, lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa **NURJAYA ALS DABEL ALS BELONG**, setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal warna putih yaitu

Hal 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2015/PN Jkt Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 0,23 gram berada di dalam kantong saku celana sebelah kiri celana yang terdakwa **NURJAYA ALS DABEL ALS BELONG** pakai ;

- Bahwa terdakwa **NURJAYA ALS DABEL ALS BELONG** mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal warna putih yaitu narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 0,23 gram tersebut dengan cara membelinya dari AGUS (dalam pencarian) di daerah Pondok Kacang Pondok Aren Tangerang Selatan ;
- Bahwa terdakwa **NURJAYA ALS DABEL ALS BELONG** memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO: 3314/NNF/2014 tanggal 13 Nopember 2014 disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0592 gram milik terdakwa **NURJAYA ALS DABEL ALS BELONG** adalah benar narkotika mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Dengan sisa hasil pemeriksaan lab : 0,0417 gram ;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **NURJAYA ALS DABEL ALS BELONG** pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014, sekira jam 23.00 wib atau setidak-tidaknya di suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan Oktober tahun 2014, bertempat di Jalan Jurang Mangu Barat Gang Makmur Rt. 004/002 Kelurahan Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena terdakwa ditahan dan sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekitar jam 22.00 WIB bertempat di kamar mandi rumah terdakwa di Jalan Jurang Mangu Barat Gang Makmur Rt.



004/002 Kelurahan Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, terdakwa **NURJAYA als DABEL als BELONG** menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara Kristal shabu diletakan di atas cangklong kemudian dibakar bawahnya hingga mengeluarkan asap, lalu asap tersebut di hisap oleh terdakwa ;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014, sekira jam 23.00 wib bertempat di Jalan Jurang Mangu Barat Gang Makmur Rt. 004/002 Kelurahan Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan para saksi (anggota kepolisian Polsek Metro Pesanggrahan) yaitu saksi KUKOH PAMUNGKAS dan saksi FIRMAN AFRIANSYAH yang menangkap terdakwa **NURJAYA ALS DABEL ALS BELONG** sedang berada di tempat tersebut, lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa **NURJAYA ALS DABEL ALS BELONG**, setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal warna putih yaitu narkoba jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 0,23 gram berada di dalam kantong saku celana sebelah kiri celana yang terdakwa **NURJAYA ALS DABEL ALS BELONG** pakai ;
- Bahwa berdasarkan Surat dari Fountain Foundation & Istitute , Nomor : 163/RHB-K/XII/14 tanggal 27 Oktober 2014 perihal Surat Keterangan Rehabilitasi atas nma **NURJAYA** yang menyatakan bahwa **NURJAYA** pengguna Narkoba Jenis (+/-)-N, a-dimetil-3,4-(metilendioksi) Fenetilamina (MDMA) atau Amphetamin ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Kajian/Assessment Medis, Psikologis dan Kesehatan Jiwa pada Penyalaguna Narkoba dari Fountain Foundation & Istitute , Nomor : 163/RHB-K/XII/14 tanggal 27 Oktober 2014 dengan diagnosis bahwa **NURJAYA** pengguna narkoba untuk pemakaian sendiri ;
- Bahwa terdakwa **NURJAYA ALS DABEL ALS BELONG** *penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri*, tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO: 3314/NNF/2014 tanggal 13 Nopember 2014 disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0592 gram milik terdakwa **NURJAYA ALS DABEL ALS BELONG** adalah benar narkoba mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Dengan sisa hasil pemeriksaan lab : 0,0417 gram ;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini diajukan barang-bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih jenis shabu-shabu seteah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisanya menjadi 0,0417 (nol koma nol empat ratus tujuh belas) gram ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi dan 1 (satu) orang saksi dibacakan yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1 Saksi **KUKOH PAMUNGKAS** :

- Bahwa, Saksi mengerti didengar keterangannya dimuka persidangan saat ini, sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi telah menangkap pelaku Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu tersebut Saksi lakukan bersama dengan teman saksi bernama FIRMAN AFRIANSYAH pada hari Jum'at tanggal 24 Oktober 2014 sekitar jam 23.00 WIB di Jalan Jurang Mangu Barat Gang Makmur Rt. 004/002 Kelurahan Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan ;
- Bahwa, Terdakwa Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu tersebut bernama NURJAYA als DABEL alias BELONG, adapun barang bukti yang disita adalah 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 0,23 gram yang merupakan milik Terdakwa, pada saat penggeledahan di temukan berada di dalam kantong celana sebelah kiri ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut didapat dengan membeli kepada Agus (DPO) di daerah Pondok Kacang Pondok Aren Tangerang Selatan dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO: 3314/NNF/2014 tanggal 13 Nopember 2014 disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0592 gram milik terdakwa **NURJAYA ALS DABEL ALS BELONG** adalah benar narkotika mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Dengan sisa hasil pemeriksaan lab : 0,0417 gram ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

## 2 Saksi **FIRMAN AFRIANSYAH** (keterangannya dibacakan) :

- Bahwa saksi Anggota Kepolisian Polsek Metro Pesanggrahan Jakarta Selatan ;
- Bahwa saksi bersama dengan KUKOH PAMUNGKAS telah menangkap Terdakwa NURJAYA als DABEL als BELONG pada hari Jum'at tanggal 24 Oktober 2014 sekira Jam 23.00 Wib, bertempat di Jalang Jurang Mangu Barat Gang Makmur Rt. 004/002 Kulrahan Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan batang bukti berupa 1 (sat) bungkus plastik transparan berisi Kristal warna putih yaitu narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 0,23 gram berada di dalam kantong saku celana sebelah kiri celana yang terdakwa pakai ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Kristal warana putih narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,23gram tersebut dengan cara membelinya dari AGUS (dalam pencarian) di daerah Pondok Kacang pondok Aren Tangerang Selatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Hal 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2015/PN Jkt Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa membenarkan keterangannya di dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 24 Oktober 2014, Jam 23.00 Wib di Jalan Jurang Mangu Barat Gang Makmur Rt. 004/002 Kelurahan Jurang Mangu Barat, Keca,atan Pondok Aren, Tangerang Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian dari Polsek Metro Pesanggrahan Jakarta Selatan di karenakan membawa narkoba jenis shabu yang ditemukan dalam kantong celana sebelah kiri yang dibungkus plastic transparan berisi Kristal warna putih ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari AGUS (DPO) di daerah Pondok Kacang, Pondok Aren Tangerang Selatan dengan membelinya dengan harga sebesar Rp. 200.000,- yang mana shabu tersebut akan dipergunakan sendiri ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada Agus baru dua bulan ini dan memakainya tidak setiap hari hanya kadang-kadang saja ;
- Bahwa cara memakai shabu dengan menggunakan cangklong lalu dibakar bawahnya hingga mengeluarkan asap, kemudian asapnya Terdakwa hisap dengan menggunakan alat (bong) terbuat dari botol aqua dengan sedotan plastik;
- Bahwa setelah menggunakan shabu terasa badan segar dan tidak mengantuk ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu terakhir pada tanggal 23 Oktober 2014 di dalam kamar mandi rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan atau menggunakan narkoba jenis shabu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi , dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 Oktober 2014 sekitar pukul 23:00 WIB bertempat di Jalan Jurang Mangu Barat Gang Makmur Rt. 004/002 Kelurahan Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan telah Penyalah guna narkoba jenis shabu yang didapatkan didalam kantong saku celana sebelah kiri ketika Terdakwa dilakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,23 gram ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut didapat dengan membeli kepada AGUS (DPO) di daerah Pondok Kacang, Pondok Aren Tangerang Selatan dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu untuk dipakai sendiri baru dua bulan menggunakannya dan terakhir dipergunakan pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2014 di kamar mandi rumahnya Jalan Jurang Mangu Barat Gang Makmur Rt. 004/002 Kelurahan Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi -saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif yaitu :

**PERTAMA** : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat ( 1 ) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

**KEDUA** : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat ( 1 ) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara Majelis Hakim dapat dengan langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling mendekati sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dengan ketentuan apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Hal 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2015/PN Jkt Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling mendekati dengan fakta hukum adalah dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur – unsur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak;
3. Unsur Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut, yaitu :

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa NURJAYA als DABEL als BELONG dimana Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

## **Ad. 2 Unsur Tanpa hak :**

Menimbang, bahwa tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum mengandung pengertian Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;



Menimbang, bahwa atas pengakuan Terdakwa NURJAYA als DABEL als BELONG, bahwa Terdakwa pekerjaan sehari-harinya adalah bukan sebagai aparat yang ditunjuk dan diberikan ijin oleh Negara atau Pemerintah menguasai ataupun menggunakan Narkotika jenis shabu ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa menguasai narkotika dengan jenis shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, serta untuk menguasai barang tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari yang berwajib;

Bahwa dengan demikian unsur tanpa hak ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri :**

Menimbang bahwa tentang unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri mengandung pengertian Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan Terdakwa NURJAYA als DABEL als BLONG dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa pada hari Jum'at, tanggal 23 Oktober 2014 sekitar jam 11:00 WIB Terdakwa NURJAYA als DABEL als BELONG membeli shabu kepada AGUS sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan dengan menggunakan cangklong lalu dibakar bawahnya hingga mengeluarkan hasap, kemudian hasapnya Terdakwa hisap dengan menggunakan alat (bong) terbuat dari botol aqua dengan sedotan plastic, kemudian pada tanggal 24 Oktober 2014 sekitar Jam 23.00 Wib., Terdakwa ditangkap di Rumahnya Jalan Jurang Mangu Barat Gang Makmur Rt. 004/002 Kelurahan Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan oleh Petugas Kepolisian dari Polda Metro Jaya yaitu saksi KUKOH PAMUNGKAS dan saksi FIRMAN AFRIANSYAH, setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal warna putih yaitu narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 0,23 gram berada di dalam kantong saku celana sebelah kiri celana yang terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan surat-surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO: 3314/NNF/2014 tanggal 13 Nopember 2014 disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0592 gram milik terdakwa **NURJAYA ALS DABEL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ALS BELONG** adalah benar narkoba mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, Dengan sisa hasil pemeriksaan lab : 0,0417 gram ;

Menimbang, bahwa dan memperhatikan hasil koajian/Assessment Medis, Psikologis dan Kesehatan Jiwa pada Penyalaguna Narkoba dari Fountain Foundation & Institute, Nomor : 13/RHB-K/XII/14 tanggal 27 Oktober 2014 dengan diagnosis bahwa NURJAYA pengguna narkoba untuk pemakaian sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian elemen dari unsur ini yaitu, Unsur Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri telah terpenuhi, sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua Penuntut Umum, yaitu Pasal 127 ayat 1 huruf a UURI No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba telah terbukti secara hukum, maka Pasal dalam dakwaan lainnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum Pasal 127 ayat 1 huruf a UURI No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba seluruhnya terbukti secara hukum oleh karenanya tidak ada alasan pemaaf ataupun pembeda pada diri Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada alasan menghapus sifat melawan hukum Terdakwa, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa dan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka terhadapnya patutlah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP tidak ditemui adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka cukup beralasan apabila Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih jenis shabu-shabu seteah dilakukan pemeriksaan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium sisanya menjadi 0,0417 (nol koma nol empat ratus tujuh belas) gram, adalah alat yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak diri sendiri dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan pasal 222 KUHP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 127 ayat 1 huruf a UURI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa NURJAYA als DABEL als BELONG secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NURJAYA als DABEL als BELONG dengan pidana penjara selama 8 (delapan bulan) ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih jenis shabu-shabu seteah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisanya menjadi 0,0417 (nol koma nol empat ratus tujuh belas) gram, dirampas untuk dimusnahkan;;

Hal 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2015/PN Jkt Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari KAMIS, tanggal 5 FEBRUARI 2015 oleh kami NELSON SANTURI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. ACHMAD YUNUS, S.H., M.H. dan YUNINGTYAS U.K, S.H., M.H., masing- masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu HADI SUKMA, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dihadiri JUL INDRA DHANA NASUTION, S.H.. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dihadapan Terdakwa ;

## HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA

**H. ACHMAD YUNUS, S.H., M.H.**

**NELSON SIANTURI, S.H., M.H.**

**YUNINGTYAS U.K., S.H., M.H.**

## PANITERA PENGGANTI

**HADI SUKMA, S.H., M.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)